

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR: SE-7/ADK1/2024

TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN PREMI DAN DENDA ATAS KEKURANGAN  
DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI  
PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6880) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40) setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib membayar premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan (selanjutnya disingkat Premi PRP) kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pembayaran Premi PRP disetorkan ke rekening yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan tata cara pembayaran Premi PRP, termasuk pembayaran denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP, bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perekonomian Rakyat, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah:

**I. KETENTUAN UMUM**

- A. Bank membayar Premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
1. Premi PRP untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari; dan

2. Premi PRP untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli.

- B. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan pembayaran Premi PRP antara Premi PRP yang dihitung oleh Unit Usaha Syariah dan Premi PRP yang dihitung oleh Bank induknya.
- C. Premi PRP dan denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP dibayarkan ke rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini.

## II. TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PRP DAN DENDA ATAS KEKURANGAN DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PRP

### A. Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Premi PRP dan denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP dibayarkan ke rekening giro Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Kode Peserta/ <i>Participant Code</i>	: INDOIDJA
Nama Rekening	: Lembaga Penjamin Simpanan
Nomor Rekening	: 552000117980
<i>Message Type</i>	: 202
Kode Transaksi (TTC)	: 601
<i>Priority</i>	: 70/Normal

### B. Bank Perekonomian Rakyat

Premi PRP dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui:
  - a. kantor BRI dengan cara setor atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran BRI *Virtual Account* (BRIVA) dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI pada menu pembayaran BRIVA dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;

- c. *Qlola cash management* pada menu *Billing Management*, submenu *multipayment* dengan metode *one to one payment* tipe BRIVA serta menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan dan memilih *immediate* sebagai pilihan atas *transaction schedule*, selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *Payment History*;
- d. *Cash Management System (CMS)* pada menu *fund transfer*, submenu *internal fund transfer*, dan sub-submenu *single fund transfer* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan dan memilih *immediate*, selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *verify*;
- e. aplikasi BRIMO pada menu BRIVA, submenu Tambah Transaksi Baru dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- f. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain BRI dengan cara transfer antar bank/kliring/*Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke BRI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,  
dengan nomor *virtual account* sebanyak 15 (lima belas) digit yang terdiri dari 5151-099 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

2. Bank Mandiri melalui:

- a. kantor Bank Mandiri dengan cara setor atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui teller pada menu pembayaran Mandiri *Virtual Account (MVA)* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- b. ATM Bank Mandiri pada menu Bayar/Beli, submenu *Multipayment* dengan menggunakan kode perusahaan "85151" dan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. aplikasi *Livin' by Mandiri* pada menu Bayar dan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- d. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain Bank Mandiri dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke Bank Mandiri dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8-5151-999 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

3. Bank Negara Indonesia (BNI) melalui:
  - a. kantor BNI atau Agen46 dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui teller pada menu pembayaran BNI *virtual account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - b. ATM BNI pada menu transfer ke Rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - c. BNIDirect pada menu Pembayaran Tagihan, submenu Pembayaran Tagihan, sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan, selanjutnya dilakukan proses *approval* oleh *approver* dan/atau *releaser* pada menu *Pending Task*;
  - d. *internet banking* pada menu Info & Administrasi Transfer tujuan untuk melakukan penambahan rekening tujuan, submenu transfer, sub-submenu transfer antar rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - e. *mobile banking* pada menu Transfer, submenu Transfer Antar BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - f. *SMS banking* pada menu Transfer ke Rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
  - g. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain BNI dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 14 (empat belas) digit yang terdiri dari 4-99258 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

4. Bank Tabungan Negara (BTN) melalui:
  - a. kantor BTN dengan cara setor atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual*

*account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;

- b. ATM BTN pada menu Transaksi Lainnya, submenu *Multipayment*, sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. BTN *Cash Management System* pada menu Pembayaran Tagihan (*Bill Payment*), submenu Tagihan Pembayaran (*Bill Payment*), sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan. Selanjutnya dilakukan proses *approval* dan *release* pada menu *Pending Task*;
- d. *internet banking* pada menu Transfer & Pembayaran, submenu Pembayaran, sub-submenu Penerima Tidak Ada di Daftar dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- e. BTN *Mobile* pada menu Pembayaran, submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- f. kantor, *internet banking*, atau ATM selain BTN dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan, dengan nomor *virtual account* sebanyak 17 (tujuh belas) digit yang terdiri dari 9-0515-9999 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

### C. Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Premi PRP dan denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui:
  - a. kantor BSI dengan cara setor atau pemindahbukuan kantor (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual account* menggunakan EXA dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - b. ATM BSI pada menu Transfer, submenu Rekening BSI Lainnya dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;



c. BSI *Cash Management* pada menu *Transaksi Inhouse*, submenu *Transfer* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau

d. kantor, *internet banking*, atau ATM selain BSI dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke BSI dengan menggunakan 900-nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8389-9911 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

2. Bank Muamalat melalui:

a. kantor Bank Muamalat dengan cara setor atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;

b. ATM Bank Muamalat pada menu *Transaksi Lain*, submenu *Pembayaran*, sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;

c. *internet banking* Bank Muamalat atau *channel CMS* Bank Muamalat (CMS-MADINA) pada menu *Payment*, submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan. Selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *virtual account payment*;

d. *mobile banking* Muamalat (MDIN) pada menu *Beli/Bayar Tagihan*, submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau

e. kantor, *internet banking*, atau ATM selain Bank Muamalat dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke Bank Muamalat dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8899-1111 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.



### **III. PENYAMPAIAN BUKTI PEMBAYARAN PREMI PRP DAN DENDA ATAS KEKURANGAN DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PRP**

- A. Bank menyampaikan bukti pembayaran Premi PRP dan/atau denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Sistem *e*-Laporan.
- B. Apabila terjadi gangguan teknis pada Sistem *e*-Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan bukti pembayaran Premi PRP dan/atau denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi PRP, Bank menyampaikan bukti tersebut dalam bentuk salinan digital melalui email ke [penjaminan@lps.go.id](mailto:penjaminan@lps.go.id).

### **IV. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Format dan panduan tata cara perhitungan Premi PRP diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan tersendiri.

### **V. KETENTUAN PENUTUP**

- A. Untuk pertama kali, Premi PRP untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dibayarkan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2024  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

PURBAYA YUDHI SADEWA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 95

---

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Sekretaris Lembaga



Jimmy Ardianto